

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19.51 WIB



**ASLI**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum  
Tahun 2024 yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal  
20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**  
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Yogyakarta, 11 -07-1957  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta  
 Pusat.  
 Nomor Telpon : (021) 31936228  
 Nomor Faksimil : (021) 31926164  
 Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
 NIK : 3674051107570003
- Nama : **H.M. ARWANI THOMAFI**  
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Rembang, 21-11-1975  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta  
 Pusat.  
 Nomor Telpon : (021) 31936228  
 Nomor Faksimil : (021) 31926164

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib.,---[Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Email  
NIK

: [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
: 317408211175003

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi ~~Banten~~ **Sulawesi Selatan** Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

**1) DAPIL SIDENRENG RAPPANG 2**

*Jou Hasyim 29/3-2024*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada:

- 1) Erfandi, SH., MH.
- 2) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 3) Akhmad Leksono, SH.
- 4) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 5) Muallim Bahar, SH.
- 6) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 7) Memed Adiwinata, SH., MH.
- 8) Maharani Siti Sofia, SH., MH.
- 9) Ainul Yaqin, SH., MH.
- 10) Zulfikar Sawang, SH.
- 11) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 12) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 13) Muslimin Mahmud, SH.
- 14) Muhdian Anshori, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP 082132424299, 081310100732  
email : [jouhasyimwaimahing.advokat@gmail.com](mailto:jouhasyimwaimahing.advokat@gmail.com) ; [erfandi20@gmail.com](mailto:erfandi20@gmail.com),  
Kartu Tanda Advokat terlampir dalam berkas perkara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,  
Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Banten;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17,----- **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul \_\_\_\_\_ Wib.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formil masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL SIDENRENG RAPPANG 2

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

**Tabel A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa			
2.	Partai Gerindra			
3.	PDI Perjuangan			
4.	Partai Golkar			
5.	Partai Nasdem			
6.	Partai Buruh			
7.	Partai Gelora Indonesia			
8.	Partai Keadilan Sejahtera			
9.	Partai Kebangkitan Nusantara			
10.	Partai Hanura			
11.	Partai Garuda			
12.	Partai Amanat Nasional			
13.	Partai Bulan Bintang			
14.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>2.965</b>	<b>3.055</b>	<b>22</b>
15.	Partai Solidaritas Indonesia			
16.	Partai Perindo			
17.	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>2.992</b>	<b>3.033</b>	<b>27</b>
24.	Partai Ummat			

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tanggal 14 Februari 2024 di Dapil Sindereng Rappang (Sidrap) 2 yang meliputi 2 (dua) Kecamatan masing-masing yaitu : Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari 9 (sembilan) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Wattang Pulu terdiri dari 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan baik, lancar, aman dan tertib tanpa ada keberatan dan keributan baik dari peserta pemilu, warga negara sebagai pemilih dan maupun penyelenggara;
2. Bahwa setelah selesai pencoblosan dan langsung dilakukan penghitungan suara berdasarkan Model C.Hasil, dimana Pemohon sudah memperoleh **2.992 suara**, sedangkan Partai Demokrat memperoleh **2.965 selisih = 27 suara (Bukti P-3)**. Dengan demikian, maka Pemohon keluar sebagai pihak yang memperoleh

suara terbanyak (pemenang) sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel B PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DENGAN PARTAI DEMOKRAT SEBELUM PSU**

No.	Perolehan Suara		Selisih
	PPP	Demokrat	
1.	2.992	2.965	27

3. Bahwa diluar dugaan Pemohon entah dengan alasan dan dasar apa, tiba-tiba pihak penyelenggara (KPPS) dan Panwas Kecamatan menyampaikan bahwa di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), padahal umumnya pelaksanaan pemungutan suara pada saat itu, khususnya di TPS 04 semuanya berjalan baik, lancar, aman dan tertib tanpa ada keberatan, keributan dan tidak ada laporan atas dugaan pelanggaran/kecurangan pemilu yang dilaksanakan di TPS 04, Kelurahan Arawa kepada pihak penyelenggara, namun KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang tetap saja menerbitkan Surat Keputusan Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 16 Februari 2024 untuk melaksanakan PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa tersebut yang seharusnya tidak menerbitkan SK PSU tersebut, karena setahu Pemohon tidak ada pelanggaran/kecurangan yang diajukan keberatan/pelaporan baik dari para saksi perseta pemilu maupun petugas panwascam disaat pelaksanaan pencoblosan suara di TPS 04 Kelurahan Arawa itu;
4. Bahwa tindakan KPPS Kelurahan Arawa yang melaksanakan PSU pada tanggal 18 Februari 2024 tanpa ada dasar keberatan dan temuan dan secara sepihak menyatakan adanya pelanggaran, sehingga dilakukan pemungutan suara ulang, bahkan saksi-saksi yang hadir di TPS 04 Kelurahan Arawa tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara bahkan setelah selesai proses perhitungan suara tidak ada keberatan atau temuan terkait pelanggaran. Pemohon baru mengetahui adanya PSU setelah menerima undangan dari KPPS, sehingga proses PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa adalah tanpa dasar dan alasan yang jelas serta cacat hukum;
5. Bahwa oleh karena PSU yang dilakukan di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa dan menyatakan perolehan suara yang benar adalah berdasarkan perhitungan suara tertanggal 14 Februari 2024;
6. akibat dilaksanakan PSU oleh penyelenggara di TPS 04, Kelurahan Arawa, sehingga suara Pemohon berubah jumlahnya menjadi 3.033 suara, sedangkan Partai Demokrat berubah menjadi 3.055, sehingga selisih 22 suara (**Bukti P-4**) sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel C PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DENGAN PARTAI DEMOKRAT SETELAH PSU**

No.	Perolehan Suara		Selisih
	PPP	Demokrat	
1.	3.033	3.055	22

7. Bahwa PSU yang dilaksanakan di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, tidak sah, karena setahu Pemohon tidak ada keberatan mengenai kecurangan/pelanggaran yang terjadi di TPS 04, Kelurahan Arawa. Disamping itu warga yang menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Arawa disaat pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada yang keberatan, tidak ada klarifikasi dan tidak ada pula berita acara baik dari KPPS, Panwascam maupun, Para Saksi dari Partai Peserta Pemilu yang menandatangani, sehingga pelaksanaan PSU di TPS 04 tidak sah dan harus dibatalkan;

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal ... 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - b. Dapil Sidenreng Rappang 2, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL SIDENRENG RAPPANG 2**

*Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) sesuai dengan posita permohonan di atas.*

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
14.	Partai Demokrat	2.965
17.	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>2.992</b>

7.	Partai Gelora Indonesia	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	
10.	Partai Hanura	
11.	Partai Garuda	
12.	Partai Amanat Nasional	
13.	Partai Bulan Bintang	
14.	Partai Demokrat	2.965
15.	Partai Solidaritas Indonesia	
16.	Partai Perindo	
17.	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>2.992</b>
24.	Partai Ummat	

4. Menyatakan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenrang Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan khusus untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

**Erfandi, SH., MH.**

**Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.**

**Akhmad Leksono, SH.**



**M. Zainul Arifin, SH., MH.**

**Muallim Bahar, SH.**

**Bakas Manyata, SH., M.Kn.**


4. Menyatakan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenrang Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan khusus untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pemohon**




**Erfandi, SH., MH.**




**Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.**




**Akhmad Leksono, SH.**



**M. Zainul Arifin, SH., MH.**



**Muallim Bahar, SH.**



**Bakas Manyata, SH., M.Kn.**

**Ainul Yaqin, SH., MH.**

**Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.**

**Andra Bani Sagalane, SH., MH.**



**Muslimin Machmud, SH.**